



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 26/PUU-IX/2011**

Tentang

**Kewenangan Kreditor untuk
Mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**

- Pemohon** : Febrimansyah Lubis
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU 37/2004) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pasal 222 ayat (1), dan ayat (3), Pasal 224 ayat (3), dan ayat (4), Pasal 225 ayat (3), serta Pasal 235 ayat (1) UU 37/2004 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
- Amar Putusan** : Menyatakan:
Dalam Provisi:
Menolak permohonan provisi Pemohon;
Dalam Pokok Permohonan:
Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Tanggal Putusan** : Senin, 19 September 2011
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon dalam permohonan *a quo* tidak menyebutkan dengan jelas kualifikasinya apakah sebagai perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum publik atau privat ataupun lembaga negara, namun Pemohon hanya menyebutkan permohonan diajukan oleh PT. Yala Tekno Geothermal yang diwakili Direktur Utamanya bernama Ir. Febrimansyah Lubis. Berdasarkan Akta Pendirian PT. Yala Tekno Geothermal menurut Mahkamah kualifikasi Pemohon adalah sebagai badan hukum privat. Pemohon merupakan Termohon dalam permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan Registrasi Nomor 6/PKPU/2011/PN. Niaga.JKT.Pst, tanggal 15 Maret 2011 yang dimohonkan oleh PT. Alam Inti Energi yang menganggap dirugikan oleh berlakunya Pasal 222 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 224 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 225 ayat (3) dan Pasal 235 ayat (1) UU 37/2004 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian UU 37/2004 terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*.

Mengenai kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan bahwa Pemohon yang dalam hal ini sebagai Termohon dalam permohonan PKPU Nomor 6/PKPU/2011/PN. Niaga.Jkt.Pst, tanggal 15 Maret 2011 berpotensi dirugikan oleh berlakunya pasal-pasal dalam Undang-Undang *a quo*, karena: (i) ketentuan pasal *a quo* memberikan waktu yang singkat kepada Pemohon untuk mengajukan tanggapan terhadap

permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon PT. Alam Inti Energi di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat; (ii) ketentuan pasal *a quo* telah mengarahkan Pemohon untuk mengakui utangnya; (iii) ketentuan pasal *a quo* tidak mempertimbangkan aspek-aspek lain karena dalam waktu 20 hari hakim harus mengabulkan permohonan Pemohon PKPU; dan (iv) ketentuan pasal *a quo* tidak memberikan upaya hukum apapun kepada Pemohon sebagai Termohon PKPU terhadap putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian pasal-pasal dalam Undang-Undang *a quo*.

Terkait dengan permohonan provisi Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan oleh karena permohonan provisi tersebut sangat erat berkaitan dengan pokok permohonan, artinya dikabulkan atau ditolaknya permohonan provisi dari Pemohon tergantung pada dikabulkan atau ditolaknya pokok permohonan, oleh karena itu, Mahkamah tidak mempertimbangkan permohonan provisi tersebut dalam putusan tersendiri, melainkan mempertimbangkannya bersama-sama dengan pokok permohonan.

Mengenai pokok permohonan Pemohon, Mahkamah berpendapat bahwa terkait dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 224 ayat (4) UU 37/2004 yang memberikan kewajiban kepada Termohon untuk membuat daftar yang memuat sifat, jumlah piutang dan utang-utang Debitor serta surat bukti secukupnya dan bila ada rencana perdamaian dalam permohonan PKPU merupakan pelanggaran terhadap hak konstitusional Pemohon karena rumusan dalam pasal *a quo* adalah bentuk paksaan kepada Termohon untuk mengakui utangnya. Menurut Mahkamah, Pasal 224 ayat (4) Undang-Undang *a quo* bukanlah keberatan yang dimaksud sebagai pengakuan kebenaran adanya utang, karena pada saat kreditor mengajukan PKPU sebagaimana dimaksud Pasal 222 ayat (3) UU 37/2004 sudah harus membuktikan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya, dan berdasarkan Pasal 224 ayat (4) Undang-Undang *a quo*, Debitor dapat mengajukan bukti, baik ada atau tidak adanya utang sebagaimana didalilkan oleh kreditor dan utang tersebut belum memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU 37/2004. Berdasarkan penilaian dan pertimbangan hukum tersebut, menurut Mahkamah permohonan Pemohon tidak beralasan hukum.

Selanjutnya mengenai dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 222 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 224 ayat (3) UU 37/2004 memuat rumusan yang membuka peluang Kreditor mengajukan permohonan PKPU, menurut Mahkamah pengaturan ataupun pemberian kewenangan kepada Kreditor untuk mengajukan permohonan PKPU merupakan pengaturan yang wajar, hal demikian sesuai dengan tujuan dibentuknya Undang-Undang Kepailitan, antara lain memberikan perlindungan dan manfaat yang seimbang kepada Debitor dan Kreditor. pemberian kewenangan kepada Kreditor untuk mengajukan permohonan PKPU dapat dibenarkan supaya Debitor membayar utangnya yang disepakati melalui perdamaian. Perdamaian ini dapat meliputi tawaran untuk melaksanakan pembayaran, baik secara keseluruhan maupun sebagian utangnya atau penjadwalan kembali utang-utangnya. Pada dasarnya tujuan pemberian kewenangan kepada Kreditor mengajukan permohonan PKPU adalah untuk memberikan waktu kepada Debitor mereorganisasi usahanya, sehingga dapat melanjutkan usahanya untuk membayar lunas utang-utangnya. Apabila Kreditor tidak diberikan kewenangan untuk mengajukan permohonan PKPU, hal demikian dapat merugikan Kreditor, karena pernyataan kepailitan tidak menjamin pengembalian piutang Kreditor secara keseluruhan ataupun pernyataan pailit tersebut justru dapat berakibat pengurangan nilai perusahaan dari Kreditor. Berdasarkan penilaian dan pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat ketentuan pasal *a quo* justru memberikan kepastian, jaminan, dan perlindungan hukum tidak hanya kepada Kreditor, tetapi juga kepada Debitor. Oleh karenanya, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

Pemohon mendalilkan Pasal 225 ayat (3) UU 37/2004 memuat rumusan yang membuka peluang pengadilan dalam waktu 20 hari untuk mengabulkannya permohonan PKPU tanpa mempertimbangkan alasan atau keberatan dari pihak lain. Waktu singkat yang ditentukan dalam pasal *a quo* menyebabkan tangkisan atau jawaban dari Termohon PKPU

tidak dapat dipertimbangkan dengan benar oleh pengadilan. Selain itu, ketentuan Pasal 235 ayat (1) UU 37/2004 telah menutup upaya hukum termohon PKPU *in casu* Pemohon untuk mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa waktu 20 hari yang ditentukan dalam pasal *a quo* yang membatasi pengadilan niaga harus menjatuhkan putusan dalam permohonan PKPU merupakan hal yang wajar karena pembuktian dalam permohonan PKPU adalah sangat sederhana, sehingga untuk menjatuhkan putusan dalam permohonan PKPU tidak diperlukan waktu yang lama dan tidak diperlukan upaya hukum. Pemeriksaan permohonan yang singkat tersebut telah sejalan dan sesuai dengan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya murah sebagaimana dimaktubkan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). Tidak diberikan atau tidak dibukanya upaya hukum dalam permohonan PKPU tidak serta merta dapat dinilai bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena apabila dalam permohonan *a quo* dibuka upaya hukum banding, kasasi ataupun peninjauan kembali, hal tersebut justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap Kreditor yang perlu segera mendapat kepastian pembayaran piutangnya. Apabila dicermati lebih lanjut ketentuan Pasal 225 ayat (3) UU 37/2004 memuat rumusan yang sama atau seimbang dengan Pasal 225 ayat (2) UU 37/2004 yang menyatakan, "Dalam hal permohonan diajukan oleh Debitor, Pengadilan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) harus mengabulkan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan harus menunjuk seorang Hakim Pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan Debitor mengurus harta Debitor". Ketentuan pasal tersebut di atas, menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan perlakuan dari pengadilan niaga untuk segera menjatuhkan putusan terhadap Kreditor dan Debitor yang dimohonkan PKPU. Berdasarkan penilaian dan pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak beralasan hukum;

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Menyatakan:

Dalam Provisi:

Menolak permohonan provisi Pemohon;

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.